



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
JALAN BALAIKOTA NO. 2 TELP.PASARWAJO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BUTON
NOMOR : 65 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA LEMBAGA SEKOLAH
SD-SMP SATU ATAP PADA SDN 1 GAYA BARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BUTON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
- b. bahwa di Desa Gaya Baru, dalam rangka menuntaskan program tersebut pada tahun 2009 ini akan di bangun SD-SMP Satu Atap SMPN Gaya Baru;
- c. bahwa demi kelancaran prose belajar mengajar pada sekolah sebagaimana dimaksud pada poin "a dan b" di atas maka perlu di tetapkan Lembaga/Ijin Operasional Sekolah SD-SMP Satu Atap di SDN 1 Gaya Baru untuk Tahun 2009/2010 ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2007.
- e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembang SD-SMP Satu Atap SMPN Gaya Baru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan nama Lembaga Sekolah SDN 1 Gaya Baru menjadi SD-SMP Satu Atap SMPN Gaya Baru;
- KEDUA : Nama Kelembagaan sekolah SD-SMP Satu Atap SMPN Gaya Baru sebagaimana tertuang pada batir PERTAMA di atas berlaku sampai adanya penetapan nama lembaga sekolah baru oleh pejabat defenitif pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;

- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembang SD-SMP Satu Atap SMPN Gaya Baru selaku penerima block Grant dari satker Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 (Dekonsentrasi) dari sumber di luar dana bantuan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 24 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Buton



Bps. H. LA ODE ANWAR, M. Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 131 475 192

Tembusan Yth :

1. Bupati Buton di Pasarwajo (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Buton. di Pasarwajo
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi tenggara
Up. Kasubdin Pengajaran di Kendari;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kabupaten di Pasarwajo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.